

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara *Megabiodiversity*, artinya Indonesai memiliki kekayaan sumber daya hayati yang beraneka ragam. Sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, Indonesia memiliki berbagai tipe ekosistem, masing-masing tipe memiliki berbagai jenis satwa dan tumbuhan. Namun kekayaan hayati yang tak ternilai ini terancam hilang, akibat dari ulah tangan manusia.

Sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam non-hayati merupakan unsur-unsur di luar sumber daya hayati, yang berupa benda mati seperti tanah, bebatuan, matahari dan lain-lain, sedangkan sumber daya alam hayati merupakan unsur-unsur hayati di alam yang meliputi tumbuhan dan satwa liar. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Pemerintah Indonesia menggolongkan satwa liar menjadi 2 golongan, yaitu golongan satwa liar yang tidak dilindungi dan golongan satwa liar yang dilindungi atau yang dikenal dengan satwa langka. Penggolongan satwa liar didasarkan pada tingkat kepunahan satwa liar yang bersangkutan.

Namun Indonesia juga dikenal sebagai Negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam

punah adalah 70 jenis mamalia, 93 jenis burung, 28 jenis reptil, 19 serangga 7 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata (PP No 7 Tahun 1999). Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia.

Satwa lindung merupakan salah satu mata rantai dalam sebuah rantai makanan. Dalam sebuah rantai makanan terdiri dari produsen (tumbuhan), konsumen (satwa liar), dan dekomposer (zat pengurai), yang masing-masing memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan. Ketika salah satu dari mata rantai tersebut punah, maka mata rantai yang lain pun bisa terancam punah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan masalah kelestarian suatu ekosistem. Masalah yang dapat timbul misalnya adalah kelangkaan terhadap salah satu mata rantai tersebut, yaitu satwa liar yang dilindungi. Berikut adalah daftar nama satwa yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (tersedia di lampiran)

Masalah mengenai kelangkaan satwa lindung ini disebabkan oleh perilaku manusia yaitu memelihara, memburu secara liar, mengawetkan hingga memperdagangkan satwa-satwa lindung. Perilaku tersebut muncul karena dalam kehidupan sehari-hari, satwa lindung memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Upaya pencegahan perilaku-perilaku manusia tersebut dilakukan dengan Konservasi terhadap satwa-satwa yang dilindungi. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lembaran Negara Nomor 3419), Konservasi Sumber Daya Alam merupakan wujud upaya pengelolaan unsur-unsur dari sumber daya alam (salah satunya adalah satwa liar) secara lebih bijak dan dengan menjamin kesinambungan persediaannya lewat pemeliharaan dan peningkatan kualitas keanekaragaman dan nilai dari unsur sumber daya alam itu sendiri.

Dalam rangka mengupayakan Konservasi satwa lindung, Pemerintah membentuk Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (B2KSDA) yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dalam Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Salah satu fungsi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (B2KSDA) adalah menjalankan fungsi penyidikan, perlindungan dan pengamanan satwa lindung baik di luar kawasan Konservasi maupun di dalam kawasan Konservasi. Fungsi tersebut didukung lewat beberapa aturan terkait, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, mengangkut atau memperdagangkan satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun telah mati. Hanya saja, dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak dijumpai adanya perdagangan satwa lindungi, baik secara terselubung maupun terang-terangan.

Dalam bab V Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah dijelaskan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perdagangan satwa lindungi merupakan perbuatan yang dilarang, telah disebutkan dalam pasal 21 ayat 2 bahwa: Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sudah secara tegas diterangkan mengenai sanksi pidana bagi para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. Tertera dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, apabila dengan sengaja dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2, yaitu melakukan kegiatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta Pasal 33 ayat 3 yaitu, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima Tahun) dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perdagangan satwa secara liar, merupakan perdagangan satwa yang dilindungi tanpa memperhatikan aturan yang telah ada. Sebagian masyarakat masih gemar memperjualbelikan satwa dilindungi secara liar baik memperjualbelikannya dalam keadaan hidup untuk dipelihara, maupun dalam bentuk hewan yang sudah diawetkan. Perdagangan satwa secara liar tersebut masih sering dijumpai di pasar-pasar hewan khususnya di pasar palapa. Berikut ini adalah data para pedagang yang di jatuhkan sanksi pidana.

Tabel 1.1 Data Para Pedagang Yang Di Jatuhkan Sanksi Pidana

No	Nama	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1	Dani	Menjual kucing hutan, bayi orang utan.	18 Bulan
2	Dariusman	Menjual burung elang hitam	9 Bulan
3	Sugeng purwanto	Menjual kulit hariamau, kucing hutan	11 Bulan
4	Mustaqim	Menjual Kukang, Siamang, owa	14 Bulan
5	Rahaman	Menjual lutung emas, bayi orang utan	2 Tahun

Sumber Data, Ditreskrim Polda Riau

Dari data di atas dapat dilihat bahwa masih banyak pedagang yang memperjualbelikan satwa yang dilindungi, pelaku-pelaku tersebut merupakan warga Kota Pekanbaru. Praktek perdagangan satwa yang dilindungi ini sangat mengkhawatirkan keadaannya. tentu saja hal tersebut sangat melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar merupakan tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan jasa. Pasar palapa merupakan pasar yang berada di jalan durian Pekanbaru, pasar palapa juga merupakan pasar hewan yang ada di kota Pekanbaru, di pasar ini berbagai satwa diperjualbelikan secara bebas kepada masyarakat dan kepada penjual satwa-satwa yang berada di pekanbaru maupun di luar Pekanbaru. Di pasar ini juga sering terjadi praktek-praktek perdagangan satwa-satwa lindung, satwa lindung itu di perjual belikan secara sembunyi-sembunyi di pasar ini.

Selain dipasar praktek perdagangan satwa lindung di Pekanbaru ini ada juga yang memperjualbelikan secara online, kepala Bidang Pengendalian, Perlindungan dan Perpetaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau juga menyebutkan bahwa paraktek perdagangan satwa langka di Kota Pekanbaru masih sering terjadi baik yang secara online maupun terang-terangan. Tentu saja tindakan tersebut sangat melanggar aturan yang telah berlaku, seperti yang kita ketahui bahwa satwa-satwa langka di Indonesia ini sangat dilindungi keberadaannya. Oleh karna itu kita sebagai masyarakat seharusnya ikut menjaga kelestarian satwa-satwa tersebut bukan malah memperjual belikannya. Berikut ini adalah data mengenai kasus perdagangan satwa yang dilindungi di Kota Pekanbaru setiap Tahunnya :

Tabel 1.2 Data Kasus Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Kota Pekanbaru

No	Nama Satwa	Tahun
1	Kucing hutan	2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	orang utan, burung elang	2015
3	Kukang, owa siamang, orang utan, kucing hutan	2016
4	lutung emas, kucing hutan, burung elang hitam	2017

Sumber data, Ditreskrimsus Polda Riau

Dari data tersebut dapat di lihat bahwa praktek perdagangan satwa yang dilindungi di Kota pekanbaru setiap Tahunnya masih sering terjadi perdagangan satwa yang dilindungi. Disini pengawasan yang dilakukan oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau dinilai sangat lemah dalam melakukan pengawasan di lapangan. Seperti yang kita ketahui tugas dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (B2KSDA) adalah untuk melakukan pengawasan baik pencegahan maupun penindakan terhadap satwa langka yang diperjualbelikan serta yang dipelihara tanpa adanya izin.

Pada tahun 2016 kemarin Ditreskrimsus Polda Riau berhasil melakukan penindakan terhadap 3 orang Pedagang yang menjual satwa liar yang dilindungi diantaranya berupa 6 ekor kukang, 1 ekor owa, satu ekor siamang dan 3 ekor bayi orang utan. Perdagangan satwa liar ini diperjualbelikan secara terbuka di tiga kedai dari pasar palapa, jalan Durian Kecamatan Labuh Baru Kota Pekanbaru. Hewan-hewan tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh Pemerintah, di atur dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

Riauonline.ac.id harapanya para pedagang yang berada di pasar palapa Kota Pekanbaru segera dilakukan pembenahan dan pembinaan agar tidak lagi

menjual dan menerima satwa langka untuk diperjualbelikan, salah seorang masyarakat setempat meminta supaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (B2KSDA) melakukan sosialisasi, penyuluhan ataupun kegiatan yang sifatnya pembinaan kepada pedagang yang ada di pasar palapa supaya kedepannya tidak lagi ditemukan kasus yang seperti ini lagi.

Dari uraian singkat diatas penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dengan judul **“Analisis Pengawasan Perdagangan Satwa yang dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau di Kota Pekanbaru .”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut secara ringkas dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan Perdagangan Satwa yang dilindungi dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi ?
2. Apa saja Hambatan-hambatan yang di hadapai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan perdagangan satwa yang dilindungi di Kota Pekanbaru ?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian adalah :

- a. Mengetahui bagaimana pengawasan perdagangan satwa yang dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa yang di hadapai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan perdagangan satwa yang dilindungi di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penyusunan yang hendak di capai. Maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut :

a. Secara teoritis,

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini berguna dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu administrasi negara, terutama dalam hal Pengawasan Perdagangan Satwa yang dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau di Kota Pekanbaru

Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan Pengawasan Perdagangan satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau di Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dapat menambah wawasan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau yang merupakan salah satu Lembaga Konservasi yang ada di Pekanbaru.
2. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat secara umum mengenai perlindungan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulisan menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang telaah pustaka, diuraikan teori-teori tentang Permasalahan Penelitian, Pandangan Islam, Penelitian Terdahulu, Konsep Operasional, dan Kerangka Berfikir.

BAB III : METODEOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dimulai dari penjelasan lokasi Penelitian dan

waktu penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai profil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

dalam bab ini membahas tentang hasil Penelitian tentang Analisis Pengawasan Perdagangan Satwa yang dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau dikota Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian dan saran yang merupakan pernyataan dari peneliti tentang perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang terkait dengan masalah temuan peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.